

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL (HKSAN)
TAHUN 2024**



HKSAN

**KUATKAN SOLIDARITAS
MENUJU INDONESIA EMAS**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta

PENGANTAR

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) pada hakekatnya merupakan ungkapan rasa syukur dan hormat atas keberhasilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia berintegrasi, bersatu padu, mengesampingkan segala perbedaan, bahu-membahu dalam menghadapi ancaman segala bangsa. Hal ini sejalan dengan tema kebersamaan dalam peringatan HKSAN Tahun 2024.

HKSAN diperingati dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuhnya partisipasi sosial, solidaritas, kerukunan, keinginan untuk saling bantu, menggugah kepedulian sosial, empati, sikap mau untuk berbagi, dan toleran, khususnya disaat saat kita sedang dihadapkan pada berbagai bencana, dan permasalahan sosial lainnya.

Partisipasi sosial dalam berbagai wujud aktifitas menyambut peringatan HKSAN tahun 2024 menjadi warna utama, kebersamaan, gotong royong, saling peduli, menumbuhkan jiwa kerelawanan sejati tanpa pamrih untuk membantu sesama. Setiap elemen bangsa memiliki sumbangsih yang sangat berharga, tidak hanya Pemerintah tetapi seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya lembaga sosial, pilar sosial, hingga dunia usaha yang kegiatannya dapat dirangkum secara garis besar dalam petunjuk pelaksanaan HKSAN Tahun 2024.

Pedoman HKSAN Tahun 2024 ini dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan agenda tahunan peringatan HKSAN sekaligus sebagai implementasi nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial dalam wujud aksi nyata menuju Indonesia Emas.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi ikhtiar baik kita semua.

Menteri Sosial

ttd

Saifullah Yusuf

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
A. Sejarah Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN)	3
B. Landasan Hukum	5
C. Pengertian Kesetiakawanan Sosial	6
D. Tujuan Peringatan HKSAN.....	6
E. Logo Gerakan Kesetiakawanan Sosial Nasional.....	7
F. Logo Tema HKSAN 2024.....	8
G. Rangkaian Kegiatan HKSAN 2024	9
H. Sumber Dana.....	11
I. Penutup	11
Lampiran	12
A. Mars Kesetiakawanan Sosial	12
B. Hymne Kesetiakawanan Sosial	13

A. Sejarah

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKS)



Monumen Kesetiakawanan Sosial di Pasar Senen Jakarta Pusat.

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau disingkat HKS merupakan ungkapan rasa syukur dan hormat kepada para Pahlawan Bangsa dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia saat menghadapi ancaman luar yang ingin kembali menjajah setelah Indonesia merdeka. Kala itu, tanggal 20 Desember 1948 seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahu membahu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dari serangan Belanda yang ingin kembali menjajah di Yogyakarta.

Momentum ini selanjutnya dikenang dan diperingati secara nasional sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang untuk pertamakalinya diperingati pada tanggal 20 Desember 1958.

Saat ini, bangsa Indonesia masih diwarnai dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial, antara lain kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, keterpencilan dan kebencanaan yang jumlahnya tidak kecil. Pemerintah tentu saja tidak dapat mengatasi masalah tersebut sendirian, namun diperlukan peran serta masyarakat. Melalui peringatan HKS diharapkan menjadi **“media pengungkit”** untuk menggerakkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat, yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan prinsip:

1. **Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat**, yang berarti bahwa kegiatan peringatan HKSN memerlukan peran aktif seluruh unsur masyarakat, antara lain TNI dan Polri, organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat, unsur generasi muda, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, pemuka masyarakat dan agama, relawan sosial dan masyarakat secara umum yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat.
2. **Tri Daya**, yaitu bahwa penyelenggaraan HKSN diharapkan dapat memberdayakan manusia, usaha, dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.
3. **Keberlanjutan**, bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka Kesetiakawanan Sosial Nasional hendaknya dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun pada berbagai sendi kehidupan masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan (GTK);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial;

C. Pengertian

Kesetiakawanan Sosial adalah nilai, sikap dan perilaku sosial yang mengatur hubungan sosial antara warga satu dengan lainnya dengan menumbuhkan sikap dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh altruistik, kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat dan harga diri setiap warga negara Indonesia.

Filosofi Kesetiakawanan Sosial mengarah pada kepekaan rasa ingin menjadi bagian atau terlibat dari suatu keadaan sehingga muncul keinginan untuk menolong secara sukarela/tanpa pamrih. Sedangkan esensi peringatan HKSN adalah untuk menggugah perasaan, empati terhadap kesulitan orang lain secara bersama-sama melalui aksi nyata (Menggugah kesadaran bersama untuk kebaikan semua).

D. Tujuan

Peringatan HKSN bertujuan agar jiwa dan semangat kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih terus tumbuh dan bersemi dalam masyarakat, dikembangkan, direvitalisasi, didayagunakan untuk kemajuan bangsa. Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk membangun ingatan kolektif seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa kecuali, agar nilai nilai kesetiakawanan sosial tetap kuat sebagai modal sosial;
- b. Sebagai stimulus berbagai gerakan peduli dan aksi sosial di masyarakat dalam bentuk apapun, sehingga dapat menimbulkan kerekatan sosial, meminimalisir kesenjangan sosial dan menciptakan kedaulatan sosial;
- c. Mengingatkan semua pihak untuk selalu berupaya mendorong perwujudan masyarakat inklusi dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya, serta menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berperan dan berkontribusi secara aktif di tengah masyarakat Indonesia maupun internasional.

E. Logo Gerakan

Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)

Sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 76/HUK/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Logo Kesetiakawanan Sosial, dalam rangka melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, maka ditetapkan Logo Kesetiakawanan Sosial dengan bentuk, warna dan arti sebagai berikut:



1. Kelopak bunga berjumlah 5 (lima) helai, menggambarkan dasar falsafah bangsa Indonesia, Pancasila.
2. Bulatan di dalam bunga melambangkan Bumi atau Alam tempat manusia/kita hidup, yang harus kita jaga kelestariannya, selain itu juga melambangkan persatuan; persatuan Indonesia.
3. Kelopak bunga berwarna kuning, melambangkan keilmuan, pendidikan, kepandaian yang harus kita tuntut dan meninggalkan kebodohan untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur.
4. Tulisan Kesetiakawanan Sosial Nasional berwarna biru, biru melambangkan sesuatu yang luas, samudera, angkasa, bahwa kita harus mempunyai wawasan yang luas agar di dalam globalisasi ini kita tidak picik dalam menilai sesuatu masalah.
5. Standar dan warna kuning DIC 571 – Biru DIC 577.

Sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/1997 tanggal 25 Maret 1997 tentang Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional, bahwa Logo Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) dapat digunakan pada :

1. Spanduk, billboard, baliho, umbul-umbul di tempat-tempat yang strategis dan di tempat-tempat umum (seperti antara lain terminal angkutan, sekolah, pemukiman, hotel, restoran, tempat pariwisata, perkantoran, perusahaan, industri, pertokoan, bank) serta di lokasi kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah, di tempat acara resmi nasional maupun daerah.

2. Map/tas, *block note*, stiker pada kegiatan pertemuan, seminar dan latihan
3. Tas belanja pada pertokoan dan pasar swalayan serta souvenir
4. Stiker di kendaraan umum dan pribadi
5. Penyuluhan sosial dan iklan melalui media massa cetak dan elektronik
6. Setiap penerbitan, buku, buletin, majalah di lingkungan Departemen Sosial
7. Tempat lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

F. Logo dan Tema HKSN Tahun 2024



HKSN
**KUATKAN SOLIDARITAS
MENUJU INDONESIA EMAS**

Logo di atas menggambarkan jiwa dan semangat kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kerelaan berkorban tanpa pamrih terus tumbuh dan bersemi di dalam masyarakat, dikembangkan, direvitalisasi, didayagunakan untuk kemajuan.

Dengan semangat kesetiakawanan sosial, kita "***Kuatkan Solidaritas Menuju Indonesia Emas***", dimana setiap individu berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan inklusif bagi bangsa. Logo tema dapat diunduh di laman link <https://s.kemensos.go.id/pl4>.

G. Rangkaian

Kegiatan HKSN Tahun 2024

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto: *Agar pelaksanaan kegiatan tidak seremonial, namun yang secara nyata langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat*, maka peringatan HKSN Tahun 2024 dilaksanakan berupa penyampaian berbagai bantuan, pemberdayaan dan pelayanan terhadap para pemerlu pelayanan sosial. Kegiatan dilaksanakan di 34 Provinsi, Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia, jajaran Kementerian Sosial RI, dengan berbagai aktifitas sederhana untuk tujuan silaturahmi, saling mengenal, saling bantu, gotong royong, menjaga integrasi sosial antar warga negara Indonesia yang majemuk. Peringatan HKSN Tahun 2024 memiliki beberapa agenda sebagai berikut :

1. Bhakti Sosial dan Pelayanan Sosial Seluruh Indonesia

a. Waktu: 18 Desember 2024

b. Pelaksana:

- 1) Seluruh Sentra Terpadu/Sentra Kementerian Sosial.
- 2) Seluruh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Seluruh Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- 4) Seluruh Pilar – Pilar Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Pelopor Perdamaian, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial)
- 5) Forum CSR Tingkat Provinsi/ Dunia Usaha

c. Tempat: Di lingkungan masyarakat sekitar instansi pelaksana

d. Ragam Kegiatan yang dapat dilaksanakan:

- 1) Kerja bakti di masyarakat
- 2) Layanan Kesehatan Umum, (Cek Tensi, Kolesterol, Gula Darah, Gizi)
- 3) Layanan Kesehatan Ibu dan Anak,
- 4) Layanan Kesehatan Usia Lansia,

- 5) Layanan Psikologis
 - 6) Konsultasi Gizi & Pemberian Makanan Tambahan
 - 7) Donor Darah
 - 8) Alat Bantu Disabilitas
 - 9) Sunatan Massal
 - 10) Operasi Katarak
 - 11) Bantuan kebutuhan pokok (nutrisi anak dan lanjut usia).
- e. Upload Dokumentasi:** pelaksanaan kegiatan HKSN pada masing-masing daerah dapat diunggah pada tautan: <https://s.kemensos.go.id/pfs> paling lambat tanggal 20 Desember 2024.
- f. Koordinasi Bhakti Sosial Nasional**
- 1) PIC Sentra Terpadu/Sentra :
Idit Supridi Supriatna, Sekretaris Ditjen Rehsos, 08122352772.
 - 2) PIC BBPPKS :
Hasim, Kapusdiklatbangprof, 081285390101.
 - 3) PIC Dunia Usaha/CSR :
Radik Karsadiguna, Direktur Dayamas, 082310344624.
 - 4) PIC Dinas Sosial :
Eli Puji Astuti, OHH Setditjen Dayasos. 081293466672.

2. Kerja bakti

a. Tanggal : 20 Desember 2024

b. Pelaksana :

- 1) Seluruh Sentra Terpadu/ Sentra Kementerian Sosial.
- 2) Seluruh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Seluruh Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- 4) Seluruh Pilar – Pilar Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Pelopor Perdamaian, Pendamping Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial)

5) Forum CSR Tingkat Provinsi/ Dunia Usaha.

c. Ragam Kegiatan: Pembersihan gorong – gorong dan sarang nyamuk serta revitalisasi lingkungan masyarakat sekitar lingkungan kerja masing–masing pelaksana.

3. Peringatan HKSN 2024

a. Tanggal: 16, 18 dan 20 Desember 2024

b. Pelaksana:

- 1) Seluruh Satuan Kerja di lingkup Kementerian Sosial
- 2) Kementerian/ Lembaga terkait
- 3) Pemerintah Daerah di Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan
- 4) Pilar – Pilar Sosial di Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan
- 5) Forum CSR Tingkat Provinsi/ Dunia Usaha Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

c. Waktu & Tempat:

- 1) 16 Desember 2024, Provinsi Banten (Kerja Bakti Bersih Sungai)
- 2) 18 Desember 2024, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) 20 Desember 2024, Provinsi Lampung
- 4) 20 Desember 2024, Provinsi Sulawesi Selatan

d. Ragam Kegiatan yang dapat dilaksanakan:

- 1) Kerja bakti bersama masyarakat sekitar
- 2) Layanan Sosial – Kesehatan:
 - Layanan Kesehatan Umum, (Cek Tensi, Kolesterol, Gula Darah, Gizi, dsb)
 - Cek Kesehatan Mata dan Kacamata Gratis bagi Lansia)
 - Posyandu (Layanan Kesehatan Anak/ Ibu/ Lansia, Konsultasi Gizi & Pemberian Makanan Tambahan)

- Tempat Bermain Anak
 - Donor Darah
- 3) Penyaluran Bantuan Sosial
 - 4) Operasi Katarak
 - 5) *Talkshow* menghadirkan tokoh muda inspiratif lokal
 - 6) *Workshop* dengan tema:
 - Mitigasi Penanganan Bencana
 - Pemberdayaan berbasis lingkungan melalui Daur Ulang Sampah
 - *Mental Health* Remaja (Kenakalan remaja, *bullying*)

H. Sumber Dana

Seluruh anggaran kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2024 berasal dari APBN, APBD serta sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Penutup

1. Penyelenggaraan Peringatan HKSN Tahun 2024 menjadi Gerakan masyarakat yang melibatkan 3 tungku utama, yaitu: Pemerintah/ Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, oleh sebab itu kegiatan ini menempatkan masyarakat/Dunia Usaha sebagai pelaku utama, sedangkan Pemerintah/ Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator;
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan lebih lanjut;
3. Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai panduan umum Penyelenggaraan HKSN Tahun 2024.

Lampiran 1 :

MARS KESETIAKAWANAN SOSIAL

Ciptaan : Rinto Harahap
Arr : Januar Ishak
Musik : Januar Ishak

*Kesetiakawanan Sosial
Kembangkan di hatimu
Saling tolong saling bantu
Wujud kepribadian luhur*

*Galanglah persatuan
Terjang semua rintangan
Demi pembangunan bangsa
Satukanlah rasa*

*Mantapkan cita-cita
Didalam Karya Nyata
Wujud dari pengabdian
Bangsa Indonesia*

*Kesetiakawanan Sosial
Bhineka Tunggal Ika
Tumbuh kembang seirama
Nilai-nilai budaya bangsa*

*Perangi kemiskinan
Dan keterbelakangan
Berebekal ilmu dan iman
Raih masa depan*

*Keutuhan Negara
Tanggung jawab bersama
Amalkanlah Pancasila
Untuk Indonesia*

Lampiran 2 :

HYMNE KESETIAKAWANAN SOSIAL

Ciptaan : TB. Sadikin Zuchara

Arr : Januar Ishak

Musik : Januar Ishak

*Bahu membahu seia sekata
Membangun negara yang jaya
Ulurkan tangan bagi yang masih nestapa
”Tuk mengangkat martabat bangsa*

*Galanglah Kesetiakawanan Sosial
Menuju sejahtera bersama
Itulah tujuan mulia bangsa kita
Hidup dalam alam Pancasila*

*Kesetiakawanan Sosial
Budaya bangsa kita
Bangkitkan ”Semangat
Giat bekerja
Nikmati kejayaan bersama”*